

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR : 200 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN URUSAN HUMAS DAN PROTOKOL IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

Menimbang : 1. Bahwa untuk kejelasan jaringan kerja baik intern maupun ekstern IKIP YOGYAKARTA terutama dalam bidang kehumasan dan keprotokolan, dipandang perlu dibentuk Urusan Humas dan Protokol IKIP YOGYAKARTA.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. nomor 30 Tahun 1990;
b. nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden RI :
a. nomor 268 Tahun 1965;
b. nomor 293/M Tahun 1995;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. nomor 0464/O/1992;
b. nomor 0174/O/1995;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Membentuk Urusan Humas dan Protokol IKIP YOGYAKARTA.

Kedua

: Tugas dan fungsi Urusan Humas dan Protokol IKIP YOGYAKARTA seperti tersebut di bawah ini :

a. Humas

- Menyebarluaskan informasi/ide/program dan hasil-hasilnya kepada masyarakat (internal kampus, eksternal kampus), membantu pimpinan dalam pelayanan masyarakat (public service)
- Mempersiapkan materi informasi yang diperlukan pimpinan
- Membuat dokumentasi (foto, video, audio) untuk berbagai bahan informasi

b. Protokol

Mempersiapkan dan melaksanakan berbagai upacara resmi, mengendalikan dan melayani pimpinan dalam berbagai hal (acara) yang terkait dengan keprotokolan/kedinasan.

Ketiga

: Urusan Humas dan Protokol secara administratif di bawah Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana IKIP YOGYAKARTA.

Keempat

: Susunan dan honorarium personalia Urusan Humas dan Protokol sebagaimana tersebut di bawah ini :

JABATAN	NAMA	HONORARIUM/BLN
Kepala Urusan	Prayoga	Rp 22.500,00
Staf Administrasi	Sumardiyanta	Rp 17.500,00

Kelima

: Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S IKIP YOGYAKARTA.


Enam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1999.

Ketujuh : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 4 Juni 1999

Rektor,


Prof. Dr. Djohar, M.S.
NIP. 130235632

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag UHTP;
5. Kabag Kepegawaian;
6. Kabag Keuangan;
7. Kasubag Dana Masyarakat;
8. Bendahara DIK-S;
9. Yang bersangkutan. form/UPT/99